Saujana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289

SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
DOI: https://doi.org/10.59636/saujana
Vol. 08 Issue 04, Oktober: 2026. pp: 770-787
E-ISSN: 2684-9364

Investasi Syariah di Era Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sharia Investment in the Digital Era from the Perspective of Islamic Economic Law

Amalia Muazzah Adawiah[a], Irfan Anshori[b], Wazin[c], Nihayatul Maskuroh[d], Iwan Falahudin[e], Salwa Prameswari[f]

[a] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jkt No.3 Sindangsari Kec. Pabuaran Kota Serang Banten, 42163, Indonesia, amalia@untirta.ac.id
[b] Universitas Serang Raya, Jl. Raya Cilegon Drangong Serang Banten Kec. Taktakan Kota Serang Banten 42162, Indonesia, irfananshori@unsera.ac.id
[c] Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya Sumurpecung, Kec. Serang Kota Serang, 42118, Indonesia, wazin@uinbanten.ac.id
[d] Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya Sumurpecung, Kec. Serang Kota Serang, 42118, Indonesia, nihayatul.maskuroh@uinbanten.ac.id
[e] STKIP Babunnajah Pandeglang, Jl. Raya Labuan Pandeglang Cimedang Menes Km.11 Kabupaten Pandeglang Banten 42262, Indonesia, iwanfalahudin@stai.babunnajah.ac.id
[f] Universitas Al-Azhar, Kairo, sprameswr@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi sektor keuangan telah memperluas akses terhadap investasi syariah, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan terkait kepatuhan syariah, perlindungan investor, tata kelola platform, dan keberlanjutan. Kajian terdahulu cenderung membahas prinsip hukum ekonomi syariah, instrumen investasi, dan pembangunan berkelanjutan secara terpisah. Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka analitis terpadu untuk menilai investasi syariah, termasuk yang menggunakan kanal digital, melalui integrasi prinsip sharia compliance, maqāṣid al-syarī'ah, tata kelola digital, dan sustainability. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian prinsip syariah, karakteristik akad dan instrumen, tata kelola digital, serta orientasi keberlanjutannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa penilaian investasi syariah tidak dapat hanya didasarkan pada label atau jenis instrumennya, tetapi perlu mempertimbangkan keabsahan akad, objek transaksi, transparansi, perlindungan investor, dan kemaslahatan yang dihasilkan. Kerangka analitis yang ditawarkan menempatkan empat dimensi tersebut sebagai dasar penilaian yang saling berkaitan. Kerangka ini memberikan kontribusi normatif-strategis bagi pengembangan investasi syariah digital yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan transaksi, tetapi juga pada perlindungan harta, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan.

Kata Kunci: *Investasi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Syarī'ah, Sustainable Finance, Fintech Syariah, Securities Crowdfunding*

Abstract

The digitalization of the financial sector has expanded access to Islamic investment, while simultaneously presenting challenges related to Sharia compliance, investor protection, platform governance, and sustainability. Previous studies tend to examine the principles of Islamic economic law, investment instruments, and sustainable development separately. This study aims to develop an integrated analytical framework for evaluating Islamic investments, including those utilizing digital channels, by integrating the principles of Sharia compliance, maqāṣid al-syarī'ah (objectives of Islamic law), digital governance, and sustainability. Employing a doctrinal legal research method with both conceptual and statutory approaches, this study gathers legal materials through a literature review of Islamic legal sources, statutory regulations, fatwas, and relevant academic literature. The data is analyzed descriptively and analytically by examining adherence to Sharia principles, the characteristics of contracts (aqad) and instruments, digital governance, and sustainability orientation. The findings indicate that evaluating Islamic investments cannot rely solely on their labels or instrument types; rather, it must consider the validity of the contract, the object of the transaction, transparency, investor protection, and the public benefit (maslahah) generated. The proposed analytical framework positions these four interrelated dimensions as the foundation for evaluation. Ultimately, this framework offers a normative-strategic contribution to the development of digital Islamic investment that is oriented not only toward transactional compliance, but also toward wealth protection, social justice, and environmental responsibility.

Keywords: *Islamic Investment, Islamic Economic Law, Maqāṣid al-Syarī'ah, Sustainable Finance, Islamic Fintech, Securities Crowdfunding*

This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Perkembangan investasi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, sebagaimana tercermin dari total aset pasar modal syariah yang mencapai Rp11.799,87 triliun pada November 2025, meningkat dari Rp8.559,53 triliun pada akhir 2024 (Oktavia Ramadhani et al., 2026). Nilai tersebut mencakup kapitalisasi saham syariah sebesar Rp9.981,86 triliun, sukuk negara sebesar Rp1.649,54 triliun, sukuk korporasi sebesar Rp85,91 triliun, nilai aktiva bersih reksa dana syariah sebesar Rp81,54 triliun, serta penghimpunan dana melalui *securities crowdfunding* (SCF) syariah sebesar Rp1,02 triliun (Aribowo et al., 2024). Peningkatan tersebut menegaskan posisi strategis investasi syariah dalam perkembangan ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan semakin beragamnya instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk

menghimpun dan menyalurkan modal. Namun, pertumbuhan nilai pasar dan diversifikasi instrumen tersebut perlu diimbangi dengan penguatan penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam menjamin keadilan, transparansi, perlindungan investor, dan kesesuaian akad, termasuk pada transaksi yang difasilitasi teknologi digital.

Perubahan orientasi pembangunan ekonomi menuju keberlanjutan menempatkan aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka ruang bagi investasi syariah untuk berkontribusi tidak hanya melalui penciptaan keuntungan, tetapi juga melalui penguatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks Indonesia, arah tersebut sejalan dengan *Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027* yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, yang menetapkan akselerasi keuangan berkelanjutan, penguatan layanan keuangan digital, dan pengembangan variasi produk, termasuk instrumen syariah, sebagai bagian dari agenda pengembangan pasar modal nasional (Djazuli et al., 2026). Arah kebijakan tersebut selanjutnya diperkuat melalui *Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030*, yang menekankan pengembangan pendanaan dan investasi berkelanjutan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG).

Perkembangan kebijakan ini menegaskan pentingnya mengkaji investasi syariah tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan akad, tetapi juga berdasarkan kemampuan tata kelolanya dalam mendukung kemaslahatan dan keberlanjutan (Oktaviani et al., 2025). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Maqashid al-Syariah* dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk menelaah hubungan antara kepatuhan syariah, pemanfaatan teknologi digital, perlindungan kepentingan para pihak, dan kontribusi investasi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan (Haetami, 2021; Syauqillah et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan *Maqashid al-Syariah* dapat diintegrasikan dalam penilaian instrumen investasi syariah kontemporer agar selaras dengan agenda keuangan berkelanjutan Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai investasi syariah dapat dipetakan ke dalam beberapa kecenderungan utama, yaitu kajian mengenai kinerja dan perkembangan instrumen investasi syariah, analisis keuntungan dan risiko investasi, serta penelitian

mengenai kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan (Gatot Bintoro Putra Aji, 2026). Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur investasi syariah, masih diperlukan penelaahan komparatif untuk mengidentifikasi sejauh mana aspek normatif Hukum Ekonomi Syariah, integrasi *Maqashid al-Syariah*, perkembangan instrumen investasi digital, dan orientasi pembangunan ekonomi berkelanjutan telah dibahas secara terpadu. Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis investasi syariah melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum, tujuan syariah, karakteristik instrumen investasi digital, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengembangan kerangka analisis integratif yang menghubungkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan karakteristik dan implementasi instrumen investasi kontemporer melalui empat dimensi utama, yaitu kepatuhan syariah (*sharia compliance*), pencapaian tujuan syariah dan kemaslahatan (*Maqashid al-Syariah/maslahah*), tata kelola digital (*digital governance*), dan dampak terhadap keberlanjutan (*sustainability impact*). Keempat dimensi tersebut dirumuskan dalam sebuah matriks analisis yang diterapkan secara konsisten pada setiap instrumen atau kanal investasi syariah, sehingga penilaian tidak berhenti pada legalitas akad dan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah, tetapi juga mencakup orientasi kemaslahatan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan digital, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian investasi syariah masih memerlukan kerangka analisis yang menghubungkan kepatuhan prinsip syariah, pencapaian kemaslahatan, tata kelola digital, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Maman Suryaman & Bisri, 2023). Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa matriks analisis empat dimensi, yaitu kepatuhan syariah (*sharia compliance*), Maqashid al-Syariah dan kemaslahatan (*maqashid/maslahah*), tata kelola digital (*digital governance*), serta dampak keberlanjutan (*sustainability impact*), yang diterapkan secara konsisten untuk mengevaluasi berbagai instrumen investasi syariah. Kerangka ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian akad dan mekanisme transaksi, orientasi kemaslahatan, transparansi tata kelola digital, serta kontribusi investasi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip dan

penerapan instrumen investasi syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan kerangka analisis konseptual yang memperkuat pengembangan Hukum Ekonomi Syariah dan praktik investasi syariah yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

KAJIAN TEORI

Konsep dan Tujuan Investasi

Investasi merupakan kegiatan penempatan dana atau aset pada instrumen keuangan maupun aset produktif dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi pada masa mendatang (Evi Mutiara Marpaung & Baidhowi, 2025). Dalam perspektif ekonomi konvensional, keputusan investasi umumnya mempertimbangkan hubungan antara tingkat keuntungan (*return*) dan risiko (*risk*), termasuk melalui diversifikasi portofolio untuk mengoptimalkan hasil investasi. Investasi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam perkembangan konsep investasi berkelanjutan, pertimbangan investasi tidak lagi terbatas pada keuntungan finansial, melainkan turut memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola. Perkembangan tersebut menjadi landasan untuk memahami perbedaan orientasi investasi konvensional dan investasi syariah, khususnya dalam menempatkan etika, keadilan, dan kemaslahatan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Teori investasi modern, seperti *Modern Portfolio Theory* (MPT) yang dikembangkan Harry Markowitz dan *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), menjelaskan bahwa keputusan investasi berkaitan dengan pengelolaan risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan (Jang & Seong, 2023; Reyes-Clavijo et al., 2023). MPT menekankan diversifikasi portofolio, sedangkan CAPM menjelaskan hubungan risiko sistematis dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan. Dalam perspektif investasi syariah, pertimbangan tersebut tetap relevan, tetapi dilengkapi dengan penyaringan kepatuhan syariah (*sharia screening*), kejelasan akad, dan tanggung jawab atas aktivitas ekonomi yang dibiayai. Selain itu, konsep sustainable investment memperluas orientasi investasi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan demikian, investasi syariah memiliki karakteristik yang tidak hanya

mempertimbangkan hubungan keuntungan dan risiko, tetapi juga kesesuaian aktivitas investasi dengan prinsip hukum Islam dan tujuan kemaslahatan.

Parameter Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah merupakan persyaratan mendasar dalam pelaksanaan investasi Islam (Rachmawati, 2025). Parameter utamanya mencakup larangan riba, gharar, dan maysir, serta keharusan memastikan kehalalan objek usaha dan kejelasan akad. Larangan riba didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 275; larangan gharar dijelaskan dalam hadis Nabi mengenai larangan transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan; sedangkan larangan maysir ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90. Ketentuan tersebut menjadi dasar penilaian terhadap mekanisme transaksi dan aktivitas usaha yang dibiayai melalui instrumen investasi.

Dalam praktik investasi modern, parameter kepatuhan syariah perlu diterapkan pada substansi transaksi, bukan hanya pada penamaan produk atau akad. Oleh karena itu, evaluasi investasi mencakup kejelasan objek dan mekanisme transaksi, sumber keuntungan, transparansi informasi, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan syariah. Penerapannya juga perlu mengacu pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK yang relevan dengan masing-masing instrumen investasi.

Akad dan Mekanisme Investasi Syariah

Instrumen investasi syariah memiliki karakteristik akad dan mekanisme imbal hasil yang beragam sesuai dengan bentuk transaksi dan hubungan hukum para pihak (Abdurrahman et al., 2026). Akad *mudharabah* dan musyarakah menerapkan prinsip *profit and loss sharing* atau pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan ketentuan kerja sama. Namun, prinsip tersebut bukan satu-satunya mekanisme investasi syariah. Instrumen lain, seperti sukuk berbasis ijarah, pembiayaan *murabahah*, dan investasi berbasis wakalah, memiliki struktur transaksi serta mekanisme imbal hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penilaian kepatuhan syariah harus memperhatikan karakteristik masing-masing akad, termasuk objek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme keuntungan, serta pembagian risiko. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa investasi syariah tidak ditentukan oleh satu model pembagian

keuntungan, melainkan oleh kesesuaian struktur transaksi dengan prinsip dan ketentuan hukum Islam.

Instrumen Investasi Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi keuangan mendorong perluasan akses dan mekanisme investasi syariah melalui berbagai platform digital. Instrumen dan kanal yang berkembang meliputi saham syariah yang diperdagangkan secara elektronik, reksa dana syariah melalui platform digital (Lubis et al., 2022), sukuk, serta *securities crowdfunding* syariah (Avissa et al., 2025). Digitalisasi memberikan kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan perluasan partisipasi masyarakat, tetapi juga menghadirkan persoalan mengenai keamanan dana, perlindungan investor, transparansi informasi, dan kepastian hukum transaksi elektronik. Oleh karena itu, keberadaan teknologi digital perlu dievaluasi berdasarkan kesesuaian akad, tata kelola platform, perlindungan konsumen, dan kontribusinya terhadap kemaslahatan serta pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) (Wulandari, 2026) dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Penelitian diarahkan untuk mengkaji prinsip, norma, dan ketentuan hukum yang mengatur investasi syariah di era digital serta menganalisis keterkaitannya dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan keuangan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *conceptual approach, statutory approach*, dan *comparative approach.* Conceptual approach digunakan untuk mengkaji konsep investasi syariah, akad, kemaslahatan, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan keuangan berkelanjutan (M. Indra Gunawan, 2026). Statutory approach digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan normatif yang berkaitan dengan investasi, pasar modal syariah, layanan keuangan digital, serta perlindungan investor. Sementara itu, comparative approach digunakan untuk membandingkan karakteristik dan mekanisme beberapa instrumen investasi syariah dalam konteks penerapan prinsip hukum ekonomi Islam.Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Pertama, sumber normatif Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pemikiran ulama

mengenai muamalah serta investasi. Kedua, bahan hukum primer positif yang mencakup peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait investasi serta pasar modal syariah, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan pasar modal syariah, layanan urun dana berbasis teknologi informasi, dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan instrumen dan mekanisme investasi syariah juga digunakan sebagai rujukan normatif dalam menilai kesesuaian prinsip syariah. Ketiga, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas hukum ekonomi Islam, investasi digital, *maqāṣid al-syarī'ah,* serta keuangan berkelanjutan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks publikasi, digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran dan pemahaman istilah.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data dan sumber informasi akademik, antara lain Google Scholar, Garuda, dan Scopus, serta laman resmi lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan regulasi dan fatwa, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, kejelasan identitas penulis, serta keterkaitannya dengan perkembangan investasi syariah dan keuangan digital.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan pencatatan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dikaji melalui pembacaan kritis untuk mengidentifikasi ketentuan, konsep, dan argumentasi yang berkaitan dengan mekanisme investasi syariah di era digital. Proses penelusuran dan seleksi bahan hukum diarahkan pada empat objek kajian utama, yaitu prinsip hukum ekonomi syariah, karakteristik instrumen dan akad investasi, tata kelola investasi digital, serta kontribusi investasi terhadap kemaslahatan dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi hukum dan content analysis. Unit analisis penelitian meliputi ketentuan hukum, prinsip syariah, karakteristik akad, serta mekanisme penyelenggaraan instrumen investasi syariah. Analisis dikembangkan melalui empat kategori, yaitu: (1) *sharia compliance*,

yang mencakup kesesuaian akad, larangan *riba, gharar, maysir,* dan kehalalan kegiatan usaha, (2) *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *maslahah,* yang mencakup perlindungan harta, kemaslahatan sosial, literasi dan transparansi informasi, serta kepedulian lingkungan, (3) *digital governance,* yang meliputi transparansi transaksi, keamanan sistem, akuntabilitas penyelenggara, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor, serta (4) *sustainability impact,* yang mencakup kontribusi investasi terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keempat kategori tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah karakteristik instrumen investasi syariah dan menilai hubungan antara kepatuhan hukum, kemaslahatan, tata kelola digital, dan pembangunan berkelanjutan.

Konsistensi analisis dijaga melalui pemeriksaan silang (*cross-check*) antar bahan hukum dan literatur dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan lembaga penerbit, otoritas sumber, serta kesesuaian substansi antar ketentuan. Fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, sumber normatif Islam, dan literatur akademik diperbandingkan untuk mengidentifikasi keselarasan maupun kemungkinan perbedaan penafsiran. Dengan demikian, keabsahan argumentasi tidak hanya didasarkan pada kesamaan informasi antarsumber, tetapi juga pada kekuatan otoritatif dan konsistensi norma yang digunakan dalam membangun kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Investasi Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam merupakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta secara produktif untuk memperoleh manfaat ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Maskanah, 2025). Harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, sehingga penggunaannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. Al-Hasyr ayat 18 yang mengajarkan pentingnya mempersiapkan masa depan serta QS. Yusuf ayat 47–49 yang menggambarkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk menghadapi masa sulit.

Dalam hukum ekonomi Islam, investasi termasuk aktivitas muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Ummah et al., 2023). Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan larangan riba, sedangkan QS.

An-Nisa ayat 29 melarang pengambilan harta secara batil dan menekankan pentingnya kerelaan para pihak dalam transaksi. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa investasi harus dilakukan melalui akad yang jelas, objek usaha yang halal, serta mekanisme yang tidak merugikan pihak lain.

Prinsip investasi syariah juga mencakup keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Keadilan menuntut adanya keseimbangan hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko sesuai karakteristik akad (Sholatiah et al., 2025). Transparansi mengharuskan penyelenggara memberikan informasi yang benar mengenai produk, biaya, potensi keuntungan, dan risiko investasi. Sementara itu, kemaslahatan mengarahkan aktivitas investasi agar memberikan manfaat bagi investor dan masyarakat serta tidak menimbulkan kerusakan.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah diwujudkan melalui penghindaran *riba*, *gharar, maysir, tadlis,* dan *ihtikar*. *Riba* berkaitan dengan tambahan yang dilarang dalam transaksi, gharar dengan ketidakjelasan yang berlebihan, maysir dengan unsur perjudian atau spekulasi terlarang, tadlis dengan penyembunyian informasi, sedangkan ihtikar berkaitan dengan penimbunan untuk memanipulasi harga. Prinsip-prinsip tersebut menjadi parameter untuk menilai keabsahan transaksi investasi, termasuk yang dilakukan melalui platform digital.

Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya dinilai berdasarkan penggunaan akad yang sesuai, tetapi juga berdasarkan pelaksanaan transaksi dan tanggung jawab para pihak. Perkembangan teknologi dapat mempermudah proses investasi, tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk menjaga kejelasan akad, kehalalan objek, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap investor.

Implementasi Instrumen Investasi Syariah di Era Digital

Perkembangan keuangan syariah telah menghasilkan berbagai instrumen investasi, antara lain saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan *securities crowdfunding* syariah. Setiap instrumen memiliki karakteristik akad dan mekanisme yang berbeda, tetapi seluruhnya harus memenuhi prinsip hukum ekonomi Islam. Saham syariah merupakan bukti penyertaan kepemilikan investor pada perusahaan yang kegiatan usaha dan rasio keuangannya memenuhi kriteria syariah (Hati et al., 2023). Investor dapat memperoleh keuntungan melalui dividen dan kenaikan harga saham. Di Indonesia, penyaringan saham syariah dilakukan melalui Daftar Efek Syariah (DES)

yang diterbitkan OJK (Andi Huzaifa et al., 2026). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, saham syariah mencerminkan penyertaan modal yang diperbolehkan sepanjang kegiatan usaha dan mekanisme perdagangannya tidak mengandung unsur terlarang (Nadila Ika Aprilia, 2025). Meskipun demikian, pencantuman saham dalam DES tidak secara otomatis menghilangkan risiko manipulasi pasar dan spekulasi berlebihan.

Sukuk merupakan instrumen investasi yang memberikan hak ekonomi kepada pemegangnya berdasarkan akad dan aset atau kegiatan yang mendasari penerbitannya (Evi Mutiara Marpaung & Baidhowi, 2025). Akad yang digunakan dapat berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, atau wakalah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang didasarkan pada hubungan utang-piutang dengan bunga, imbal hasil sukuk bersumber dari mekanisme yang sesuai dengan akadnya. Oleh karena itu, setiap penerbitan sukuk harus memperhatikan kejelasan akad, objek transaksi, hak investor, serta penggunaan dana. Salah satu pengembangannya adalah green sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan.

Reksa dana syariah merupakan wadah penghimpunan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio efek sesuai prinsip syariah (Abdurrohman Akbar et al., 2023). Instrumen ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi tanpa harus mengelola portofolio secara langsung. Kepatuhan syariahnya ditentukan oleh kesesuaian portofolio dan mekanisme pengelolaan dana. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai komposisi investasi, biaya, kinerja, dan risiko menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan investor.

Sementara itu, *securities crowdfunding* syariah merupakan layanan penghimpunan dana melalui platform digital dengan menawarkan efek kepada masyarakat (Marwini et al., 2025; Samad & Bukido, 2022). Instrumen ini membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh alternatif pembiayaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi. Pelaksanaannya harus menggunakan akad yang sesuai dengan karakteristik transaksi, seperti mudharabah atau musyarakah. Selain kepatuhan akad, penyelenggara wajib memperhatikan keterbukaan informasi, keamanan platform, kelayakan usaha, dan perlindungan pemodal.

Berdasarkan uraian tersebut, setiap instrumen investasi syariah memiliki potensi dan risiko yang berbeda. Saham syariah memerlukan pengawasan terhadap aktivitas

emiten dan perdagangan, sukuk membutuhkan kejelasan struktur akad serta penggunaan dana, reksa dana memerlukan transparansi pengelolaan portofolio, sedangkan securities crowdfunding membutuhkan perlindungan terhadap risiko usaha dan keamanan platform. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup dinilai dari label produk, tetapi juga harus memperhatikan substansi transaksi dan tata kelola penyelenggaraannya.

Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Keuangan Berkelanjutan

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konsep klasik, *maqashid* mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Widjaja, 2024). Dalam investasi, tujuan tersebut dapat diterapkan melalui pengelolaan kekayaan secara halal dan produktif, perlindungan hak investor, peningkatan kesejahteraan, serta penyediaan informasi yang benar dan transparan.

Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) diwujudkan melalui investasi yang aman secara hukum, transparan, dan tidak merugikan investor. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) berkaitan dengan pembiayaan kegiatan produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) diwujudkan melalui peningkatan literasi dan keterbukaan informasi. Sementara itu, perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) merupakan pengembangan kontemporer dalam pemikiran maqashid yang menekankan pentingnya menjaga ekosistem dan kepentingan generasi mendatang.

Prinsip *maslahah* juga menjadi dasar untuk menilai manfaat investasi (Darwis & Rahmah, 2025; Sheikh, 2025). Suatu investasi tidak cukup dinilai dari keuntungan finansial, tetapi perlu memperhatikan manfaat dan risiko yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kemaslahatan dapat dilihat berdasarkan tingkatan *daruriyyah, hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Kemudahan akses investasi digital, misalnya, dapat memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi harus tetap disertai perlindungan terhadap harta dan hak investor.

Hubungan investasi syariah dengan pembangunan berkelanjutan terlihat pada tiga aspek utama (Al Adawiyah et al., 2026; Sari & Samsuri, 2025). Dari aspek ekonomi, investasi syariah berpotensi mendukung pembiayaan sektor produktif dan pengembangan usaha. Dari aspek sosial, investasi dapat membantu memperluas

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat pembiayaan UMKM. Dari aspek lingkungan, investasi dapat diarahkan pada kegiatan yang menjaga kelestarian alam dan menghindari kerusakan lingkungan. Ketiga aspek tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Salah satu bentuk penerapan investasi berkelanjutan adalah *green* sukuk, yaitu instrumen sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan (Alfi Sa'idah et al., 2025; Muhammad Haikal Fadillah, 2026). Selain itu, pengembangan investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dapat memperkuat perhatian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Lisa Ovelia & Ida Bagus Ketut Bayangkara, 2025; Rismanto, 2024). Meskipun memiliki kesamaan orientasi dengan prinsip syariah, ESG dan kepatuhan syariah tidak sepenuhnya identik. Oleh karena itu, investasi syariah tetap harus memenuhi ketentuan akad dan transaksi sekaligus memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan demikian, integrasi maqashid dan keuangan berkelanjutan memperluas penilaian terhadap investasi syariah. Investasi tidak hanya dinilai dari kesesuaian akad, tetapi juga dari perlindungan investor, manfaat sosial, keterbukaan informasi, dan kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan.

Analisis Tantangan dan Prospek Investasi Syariah di Era Digital

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa investasi syariah di era digital perlu dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu *sharia compliance*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, digital governance, dan sustainability impact (Heradhyaksa et al., 2026). Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam menentukan kualitas investasi syariah. Kepatuhan syariah menjadi dasar legalitas transaksi, maqashid menilai kemaslahatan yang dihasilkan, tata kelola digital menjamin transparansi dan perlindungan investor, sedangkan dampak keberlanjutan menunjukkan kontribusi investasi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tabel 1. Matriks Analisis Integratif Investasi Syariah di Era Digital

Dimensi	Fokus Analisis
Sharia compliance	Kesesuaian akad, objek usaha, larangan riba, gharar, dan maysir.
Maqāṣid/maslahah	Perlindungan harta, kesejahteraan sosial, literasi, dan

	kemanfaatan.
Digital governance	Transparansi informasi, keamanan sistem, akuntabilitas platform, dan perlindungan investor.
Sustainability impact	Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan matriks tersebut, saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan *securities crowdfunding* memiliki karakteristik penilaian yang berbeda. Namun, seluruhnya memerlukan kepastian akad, transparansi informasi, perlindungan investor, dan evaluasi manfaat. Matriks ini menunjukkan bahwa status syariah suatu instrumen merupakan persyaratan awal, sedangkan kualitas tata kelola dan dampak keberlanjutannya perlu dinilai lebih lanjut. Dengan demikian, kerangka analisis ini menjadi kontribusi konseptual penelitian dalam menghubungkan hukum ekonomi Islam dengan perkembangan investasi digital dan keuangan berkelanjutan.

Meskipun memiliki peluang yang besar, pengembangan investasi syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami karakteristik akad, risiko, dan perbedaan produk syariah dengan konvensional (Istianandar, 2026). Selain itu, keamanan data, risiko penipuan digital, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Persaingan dengan instrumen konvensional juga menuntut industri keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk, dan kemudahan akses tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Di sisi lain, digitalisasi memberikan peluang untuk memperluas jangkauan investasi dan meningkatkan inklusi keuangan syariah (Tiara Adelia Putri et al., 2025). Penggunaan platform digital dapat mempermudah masyarakat mengakses saham syariah, reksa dana, *sukuk,* dan SCF. Pengembangan *green sukuk* serta investasi berbasis ESG juga membuka peluang bagi industri keuangan syariah untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, peluang tersebut harus didukung oleh regulasi yang adaptif, pengawasan syariah yang efektif, peningkatan literasi, dan perlindungan investor.

Berdasarkan analisis tersebut, pengembangan investasi syariah di era digital tidak cukup diarahkan pada peningkatan jumlah produk dan investor. Pengembangan juga harus memperhatikan kesesuaian akad, kualitas tata kelola digital, perlindungan hak investor, dan dampak sosial serta lingkungan. Integrasi empat dimensi tersebut menegaskan bahwa investasi syariah idealnya tidak hanya memenuhi ketentuan hukum

ekonomi Islam, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mendukung pembangunan yang adil, inklusif, serta berkelanjutan.

SIMPULAN

Investasi syariah di era digital tidak cukup dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga perlu memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah,* tata kelola digital, dan keberlanjutan. Penelitian ini menawarkan kerangka analitis terpadu yang mencakup empat dimensi, yaitu kepatuhan syariah (*sharia compliance*), kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), tata kelola digital, dan keberlanjutan (*sustainability*). Kerangka ini menjadi kontribusi konseptual untuk menilai investasi syariah secara lebih menyeluruh, termasuk dari aspek perlindungan investor, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Temuan penelitian bersifat normatif-analitis berdasarkan kajian kepustakaan, bukan hasil pengukuran empiris. Oleh karena itu, pengembangan investasi syariah digital memerlukan regulasi adaptif dan perlindungan investor oleh OJK, penguatan pengawasan syariah oleh DSN-MUI dan DPS, serta peningkatan keamanan siber, keterbukaan informasi, dan kesesuaian produk dengan profil risiko investor oleh platform dan pelaku usaha. Investor juga perlu meningkatkan literasi keuangan syariah, sedangkan akademisi perlu menguji penerapan kerangka ini melalui penelitian empiris. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan bahan kepustakaan yang belum menggambarkan praktik investasi secara langsung. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji adopsi investasi syariah digital, pelaksanaan securities crowdfunding (SCF) syariah, dampak green sukuk, serta integrasi prinsip syariah dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) untuk menilai kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A., Maidalena, M., & Syahriza, R. (2026). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Mahasiswa Gen-Z terhadap Instrumen Investasi Syariah: Antara Emas Cicilan dan Reksadana Syariah di Platform Digital. *Jesya, 9*(2), 1526–1541. https://doi.org/10.36778/jesya.v9i2.2856

Abdurrohman Akbar, F. M., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2023). Evaluasi Kinerja Reksa Dana Syariah: Studi Kasus Pasar Modal Syariah Indonesia. *An Nawawi*, *3*(2), 87–96. https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i2.37

Al Adawiyah, R. A., Adirestuty, F., Irsyad, S. M., Chazanah, I. N., Mulyani, Y. S., & Indrarini, R. (2026). Sustainability reporting and Sharia compliance in Islamic financial institutions: an empirical evaluation of emerging and developing countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *17*(8), 3716–3744. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0402

Alfi Sa'idah, Elsa Cahya Agustina, B., Nova Anggraini, L., Setya Wulandari, P., & Nuril Hidayati, A. (2025). Implementasi Green Sukuk Untuk Pembiayaan Energi Terbarukan. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(4), 3209–3221. https://doi.org/10.63822/drf6w289

Andi Huzaifa, Ummul Inayah, & Mukhtar Luthfi. (2026). Hukum Investasi Syariah, Saham Syariah, dan Trading Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *5*(2), 39–46. https://doi.org/10.52434/jpai.v5i2.44401

Aribowo, W. G., Nurimansyah Setivia Bakti, Fergiawan Alfianto Rizkaputra, Mintarti Indartini, & Hartirini Warnaningtyas. (2024). Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM. *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, *5*(2). https://doi.org/10.33319/jamer.v5i2.127

Avissa, A. A., Hafizd, J. Z., Alam, W. B., Jaelani, A. I., & Wadud, A. M. A. (2025). Analisis Eksistensi Produk Investasi Syariah Dalam Platform Fintech di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, *6*(2), 143–162. https://doi.org/10.32939/fdh.v6i2.5162

Darwis, S. Z. A., & Rahmah, S. (2025). Maslahah Mursalah In Islamic Economic Philosophy. *International Journal of Sharia Business Management*, *4*(1), 11–16. https://doi.org/10.51805/ijsbm.v4i1.276

Djazuli, S., Adib, R., & Arinindyah, O. (2026). The Impact of Screening and Free Float Regulations Under the Foreign Shariah Securities List on Investors in Indonesia's Islamic Capital Market. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *11*(2), 1–14. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v11i2.2757

Evi Mutiara Marpaung, & Baidhowi. (2025). Investasi dalam Sukuk dan Saham Syariah. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(1), 28–39. https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.307

Gatot Bintoro Putra Aji. (2026). Paradigma Investasi dalam Ekonomi Syariah: Landasan Teoritis dan Relevansinya terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Journal of Economic Studies*, *1*(4), 344–353. https://doi.org/10.66618/v4x5zh51

Haetami, E. (2021). Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah. *International Journal of Science and Society*, *3*(3), 303–315.

Hati, S. R. H., Prasetyo, M. B., & Hendranastiti, N. D. (2023). Sharia vs non-sharia compliant: which gives much higher financial-based brand equity to the companies listed in the Indonesian stock market? *Journal of Islamic Marketing*, *14*(9), 2167–2187. https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0251

Heradhyaksa, B., Sahidin, S., Rahmawati, A., Mahmudi, M. A., & Aniqoh, N. A. F. A. (2026). Environmental and Social Safeguards in Indonesia's Green Ṣukūk: Integrating Maqāṣid al-Sharī'a for Sustainable Governance. *Al-Ahkam*, *36*(2), 303–336. https://doi.org/10.21580/ahkam.2026.36.2.31801

Istianandar, F. R. (2026). Literasi Keuangan Syariah dalam Memahami Perbedaan Mekanisme Imbal Hasil Antara Bunga dan Bagi Hasil. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, *16*(1), 34–43. https://doi.org/10.35968/mpu.v16i1.1809

Jang, J., & Seong, N. (2023). Deep reinforcement learning for stock portfolio optimization by connecting with modern portfolio theory. *Expert Systems with Applications*, *218*, 119556. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119556

Lisa Ovelia, & Ida Bagus Ketut Bayangkara. (2025). Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(3), 124–138. https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2176

Lubis, D., Tri Wahyuni, K., Mahanani, Y., & Riyadi, A. H. (2022). Why does the young generation invest in sharia mutual funds on the Bibit platform? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 264–279. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss2.art9

Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165

Marwini, M., Ryandono, M. N. H., Wardhana, A. K., Ali, M. M., & Dja'akum, C. S. (2025). Halal Meat Consumption in East Java: The Role of Employement, Manufacturing, and MSME Income. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *16*(1), 119–145. https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.1.25768

Maskanah, S. , S. S. D. , & A. I. (2025). Perlakuan Regenerasi Pohon dalam Jual Beli: Perspektif Ekonomi Syariah dan Implikasi Keadilan Ekonomi. *AUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *7*(4), 19–35.

Muhammad Haikal Fadillah. (2026). Green Sukuk Sebagai Inovasi Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, *4*(2), 142–153. https://doi.org/10.61722/jiem.v4i2.8643

Nadila Ika Aprilia. (2025). Analisis Bursa Saham dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, *2*(2), 328–347. https://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i2.05

Oktavia Ramadhani, Kamila Pasyah, & Ahmad Wahyudi Zein. (2026). Perkembangan dan Prospek Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, *3*(3), 41–55. https://doi.org/10.61722/jaem.v3i3.11177

Oktaviani, R., Supriadi, S., & Kamaruddin, K. (2025). Pasar Modal Syariah di Indonesia: Tinjauan Prinsip, Mekanisme dan Tantanganya. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, *9*(2), 218–226. https://doi.org/10.55352/uq.v9i2.2077

Rachmawati, D. (2025). Sukuk Ijarah sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah: Peluang, Tantangan, dan Kepatuhan Syariah. *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law*, *9*(2), 148–163. https://doi.org/10.30762/qaw.v9i2.720

Reyes-Clavijo, M. A., Pinos-Luzuriaga, L. G., Orellana-Osorio, I. F., & Tonon-Ordóñez, L. B. (2023). Capital Asset Pricing Model (CAPM) applied to the corporate sector of Ecuador. *Retos*, *13*(25), 123–136. https://doi.org/10.17163/ret.n25.2023.08

Rismanto, R. (2024). Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) dalam Strategi Investasi Keuangan. *INVESTI : Jurnal Investasi Islam*, *5*(1), 601–616. https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.186

Samad, T. F. D., & Bukido, R. (2022). The Peer-to-Peer Lending Phenomenon: A Review from Islamic Economic Perspective. *Khazanah Sosial*, *4*(1), 76–89. https://doi.org/10.15575/ks.v4i1.16747

Sari, D. N. A., & Samsuri, A. (2025). Integrasi Prinsip ESG Dalam Sukuk Syariah Menuju Keuangan Islam Berkelanjutan. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, *11*(4), 352–359. https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.904

Sheikh, R. (2025). Developing ethical investment criteria based on Maqasid Shariah. *Qualitative Research in Financial Markets*. https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2025-0103

Sholatiah, L., Rosidah, A., & Rahman, T. (2025). Perlindungan Hukum dan Risiko Investasi pada Securities Crowdfunding Syariah: Analisis Maslahah Mursalah. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *10*(2), 105–119. https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.10721

Syauqillah, M., Rofiq, A., Khusnudin, K., & Asnawi, N. (2024). Halal Awareness Behavior of Producers and Consumers from Maqashid Sharia Perspective. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, *9*(1), 89. https://doi.org/10.30984/tjebi.v9i1.3149

Tiara Adelia Putri, Moh. Bahrudin, & Anggun Okta Fitri. (2025). Strategi Digitalisasi terhadap Bank Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, *1*(2), 146–153. https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.191

Ummah, A. C., Bahrudin, Moh., & Hilal, S. (2023). Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *4*(4), 1113–1119. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215

Widjaja, G. (2024). Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, *5*(1), 23–36. https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355

Wulandari, P. (2026). Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches. *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, *1*(6), 12–25. https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34